

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. Faktor penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Batam terhadap kasus eksploitasi di Kapal Lu Huang Yuan Yu telah dilakukan seperti penyidikan, penuntutan, putusan hingga pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum represif.
2. Kendala dalam penegakan hukum pada kasus ini adalah pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang memerlukan waktu yang cukup banyak dan dalam waktu tersebut telah terdapat putusan pengadilan yang inkrah terhadap tempat dan waktu perkara yang sama.
3. Solusi yang digunakan oleh Polda Kepri adalah menggunakan kata “dan/atau” dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menunjukkan adanya Pasal lain yang dilanggar. Solusi tersebut tetap tidak dapat membuat terdakwa tidak dapat dituntut kembali dikarenakan akibat hukum dari putusan bebas yang diberikan tidak diberikan kesempatan memiliki upaya hukum.

#### **5.2. Saran**

1. Kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang keageanan Pekerja Migran Indonesia sehingga tidak terjadi praktek perdagangan orang yang berakibat tindak eksploitasi.

2. Kepada Polda Kepri agar semakin dapat bekerja sama antar Subdit dalam rangka membantu tugas Kapolda Kepri dalam penegakan hukum atas perkara yang serupa.
3. Kepada Masyarakat agar dapat memeriksa legalitas perusahaan yang bergerak dibidang keageanan pekerja migran Indonesia sebelum memilih bekerja di perusahaan asing.